

LAPORAN PENYELENGGARAAN 2025 PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

TRIWULANI





0551-32370



dpmptsp@tarakankota.go.id



MPP Tarakan, Jl. Mulawarman No.55

https://dpmptsp.tarakankota.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Triwulan I Tahun 2025 pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan dapat kami selesaikan dan disusun sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan publik berupa pelayanan perizinan dan nonperizinan dan berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan pelayanan publik di Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Triwulan I Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan.

> Tarakan, 15 April 2025 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

> > RINTROTATARAKAN

ina Utama Muda/IVc NIP. 196906051998031014



DAFTAR ISI

HALAI							Л	UDUL	i
KATA							PENGA	NTAR	ii
DAFTA								ISI	iii
BAB	AHULUAN								1
1			Lata				Be	lakang	1
1.2		•••••••		ksud	•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		Dan	2
Tujuan.									
1.3								Dasar	3
Hukum	l				•••••				
1.4			Ruar				Li	ingkup	4
BAB :	II REKAPITU ERIZINAN						RISIKO	DAN	6
2.1		Berdasa	rkan		Data		Pene	erbitan	7
NIB									
2.2		Berda	sarkan]	Data		List	9
Perizina	an								
2.3			Berda	sarkan				Data	16
Proyek.									
2.4	Rekapitulasi	SIM	IPELKAN/SI	MBG/MPF)	DIGITAL/N	ONPERIZ	INAN	18
BERUS	SAHA								
BAB	III		RENCAN	A	Ι	DAN	REAL	ISASI	24
INVES	TASI					•••••			
3.1			Renca				In	vestasi	24

NOTA TANANAN				
3.2			Realisasi	25
Investasi				
BAB	IV	KENDALA	DAN	31
SOLUSI				
4.1				31
Kendala				
4.2				31
Solusi				
BAB			V	33
PENUTUP				
5.1		1	KESIMPULAN	33
5.2				33
SARAN				

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya UU Cipta Kerja) yang diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (*licensing-based approcah*) menjadi berbasis risiko (*risk-based approach*/RBA), selanjutnya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang lebih mengikat lagi terhadap Paradigma yang menempatkan risiko sebagai

pertimbangan utama atas setiap kegiatan berusaha sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Reformasi struktural ini tentu bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha yang terarah pada peningkatan daya saing daerah.

Dalam rangka instrumentasi kebijakan, UU Cipta Kerja mengamanatkan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai regulasi turunan sekaligus menjadi panduan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Terkait kemudahan berusaha dan layanan di daerah, ada dua regulasi turunan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP No. 6 Tahun 2021).

Pada tataran implementasi di daerah, pelaksanaan paradagima perizinan berbasis risiko ini bergantung kesiapan dan respons tindak lanjut daerah terutama pada kebijakan, kelembagaan (organisasi dan SDM), dan instrumen layanan digital (sarpras, jaringan internet). Ketiga komponen ini menjadi variabel utama untuk melihat gambaran kesiapan Daerah dalam menjalankan rezim baru regulasi perizinan berusaha. Lebih dari itu, gambaran fakta pada ketiga element tersebutmenunjukan tantangan dan kebutuhan Daerah untuk mengimplementasikan UU Cipta Kerja dan regulasi turunanannya, terutama penggunaan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) dalam pelayanan perizinan berusaha.

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) adalah sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik. Implementasi pelaksanaan OSS RBA dikelola oleh Lembaga OSS yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Pelaku Usaha dapat mengakses sistem OSS Berbasis Risiko melalui jaringan internet melalui laman https://oss.go.id/ secara mandiri. Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan perizinan berbasis risiko melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Kota Tarakan merupakan satu-satunya Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang terletak pada koordinat 3°14'23"–3°26'37" Lintang Utara dan 117°30'50"–117°40'12" Bujur Timur, terdiri dari dua pulau, yaitu Pulau Tarakan, dan Pulau Sadau, serta perairan di sekitarnya dengan luas wilayah mencapai 65.733 Ha (250,98 km²). Wilayah Kota Tarakan secara administrasi menaungi 4 kecamatan, 20 Kelurahan. Adapun kecamatan yang berada di wilayah Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

- 1. Kecamatan Tarakan Barat
- 2. Kecamatan Tarakan Tengah
- 3. Kecamatan Tarakan Timur
- 4. Kecamatan Tarakan Utara

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Triwulan I Tahun 2025 pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan adalah untuk memberikan informasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Tarakan.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Triwulan I Tahun 2025 pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

- 1. Tersedianya informasi penyelenggaraan PTSP Kota Tarakan secara komprehensif yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau pelaku usaha;
- 2. Terpenuhinya sasaran penyelenggaraan PTSP Kota Tarakan menuju pelayanan prima, profesional dan berintegritas;
- 3. Keterbukaan informasi publik terkait data perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan periode Januari s/d Maret (Triwulan I Tahun 2025); dan
- 4. Identifikasi permasalahan penyelenggaran PTSP Kota Tarakan sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan selanjutnya dalam mewujudkan kemudahan berusaha serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Sebagaimana termaktub pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah BAB V Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Pasal 3 Ayat (1) berbunyi "Bupati/Wali kota menyampaikan laporan

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat". Sedangkan untuk ayat (2) berbunyi "Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah provinsi dan kabupaten/kota kepada Menteri". Pada ayat (3) berbunyi "Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
- b. rencana dan realisasi investasi; dan
- c. kendala dan solusi.

Sedangkan ayat (4) berbunyi "Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan".

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Triwulan I Tahun 2025 pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
- 6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
- 7. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Kota Tarakan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Kota Tarakan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan laporan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, sebagaimana tercantum pada pasal 33 yang mengatur pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Waktu pelaporan secara berkala dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Laporan perizinan berusaha berbasis risiko yang disusun berdasarkan populasi per kecamatan di wilayah Kota Tarakan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rekapitulasi nomor induk berusaha (NIB);
- b. Rekapitulasi rencana investasi;
- c. Rekapitulasi permohonan perizinan berusaha;
- d. Rekapitulasi realisasi investasi; dan
- e. Rekapitulasi permohonan pada aplikasi MPP Digital/SIMPELKAN/Noperizinan;
- f. Rekapitulasi permohonan pada aplikasi SIMBG.
- g. Rekapitulasi permohonan pada aplikasi MPP Digital Nasional.

BAB II

REKAPITULASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN SIMPELKAN

Rekapitulasi data perizinan berusaha berbasis risiko pada Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Triwulan I Tahun 2025 pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan berisi data perizinan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Tarakan sesuai kewenangannya dalam kurun waktu Januari s.d Maret 2025 (Triwulan I) telah diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut :

A. BERDASARKAN DATA PENERBITAN NIB

- 1. Jumlah Kategori Pelaku Usaha Berdasarkan NIB Terbit;
- 2. Jumlah Status Penanaman Modal Berdasarkan NIB Terbit; dan
- 3. Jumlah Jenis Perusahaan Berdasarkan NIB Terbit.

B. BERDASARKAN DATA LIST PERIZINAN

- 1. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang Terbit Secara Bulanan;
- 2. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Status Respon;
- 3. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Jenis Perizinan;
- 4. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Kategori KBLI;


- 5. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Tingkat Risiko;
- 6. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Status Penanaman Modal;
- 7. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Nama Dokumen; dan
- 8. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Kementerian/Lembaga sektor.

C. BERDASARKAN DATA PROYEK

- 1. Jumlah Status Penanaman Modal per Kecamatan berdasarkan Proyek;
- 2. Jumlah Jenis Perusahaan per Kecamatan berdasarkan Proyek;
- 3. Jumlah Risiko Proyek per Kecamatan berdasarkan Proyek;
- 4. Jumlah Skala Usaha per Kecamatan berdasarkan Proyek;
- 5. Jumlah Jumlah Rencana Investasi per Kecamatan berdasarkan Proyek; dan
- 6. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia per Kecamatan berdasarkan Proyek.

2.1 BERDASARKAN DATA PENERBITAN NIB

1. Jumlah Kategori Pelaku Usaha Berdasarkan NIB Terbit



Sumber: Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025)

Online Single Submission (OSS) berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK). Pada periode Triwulan I Tahun 2025 penerbitan NIB lebih didominasi oleh Pemohon UMK yaitu sebanyak 1.331 pemohon atau 99,92%, 1

pemohon atau 0,08% untuk Non UMK dari total keseluruhan penerbitan NIB periode Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebanyak **1.332 NIB**.

2. Jumlah Status Penanaman Modal Berdasarkan NIB Terbit.



Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), Penanaman Modal didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan definisi tersebut bisa diketahui bahwa penanam modal bisa dari Indonesia sendiri atau dari asing. Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia itu dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Dari Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025), pada periode Triwulan I Tahun 2025 penerbitan NIB 100% oleh PMDN yaitu sebanyak **1.332 pemohon**.

3. Jumlah Jenis Perusahaan Berdasarkan NIB Terbit.

JENIS PERUSAHAAN	NIB TERBIT	PRESENTASE
Badan Layanan Umum (BLU)	-	-
Koperasi	4	0,30%
Perorangan	1.228	92,19%
Persekutuan dan Perkumpulan	1	0,08%
Persekutuan Firma (Fa / Venootschap Onder	-	-
Firma)		
Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire	55	4,13%
Vennootschap)		
Persekutuan Perdata	-	-
Perseroan Terbatas (PT)	30	2,25%
Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	5	0,38%
Yayasan	9	0,68%
Jumlah	1.332	100%

Sumber: Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025)


Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Berdasarkan penerbitan NIB periode Triwulan I Tahun 2025, dari **1.332 NIB** yang terbit didominasi oleh jenis perusahaan perorangan dengan jumlah **1.228 pemohon** atau sebesar 92,19% dari total keseluruhan.

2.2 BERDASARKAN DATA LIST PERIZINAN

200

1. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang Terbit Secara Bulanan.

JUMLAH PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG TERBIT BERDASARKAN DATA LIST PERIZINAN TRIWULAN I TAHUN 2025




Sumber: Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025) Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan



Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Bulanan pada periode Triwulan I Tahun 2025. Data pada bulan Januari berjumlah **130** sebesar 36,83% dari total pemohon Triwulan I Tahun 2025. Bulan Februari sebesar 39,94% pada jumlah **141**, dan pada bulan Maret sebanyak 23,23% dengan jumlah **82**. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Bulanan pada periode Triwulan I Tahun 2025 yang terbit sebanyak **353**. Grafik ini menggambarkan fluktuasi jumlah perizinan yang terbit pada Triwulan I Tahun

Grafik ini menggambarkan fluktuasi jumlah perizinan yang terbit pada Triwulan I Tahun 2025, dengan Februari menjadi puncaknya, diikuti oleh Januari yang sedikit menurun, dan Maret sebagai bulan dengan jumlah terbit yang paling sedikit.

2. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Status Respon



Sumber: Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 Januari 2025 s/d 31 April 2025) Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan


Data perizinan berusaha berdasarkan status respon ini terlihat bahwa proses perizinan berusaha yang terbit secara otomatis berjumlah 324 atau sebesar 91,78%. Hal ini berarti



bahwa mekanisme perizinan yang memiliki tingkat risiko rendah dan menengah rendah sangat banyak dan prosesnya sangat cepat karena tidak adanya verifikasi secara teknis oleh dinas teknis terkait. Sedangkan perizinan yang telah terbit/Sertifikat Standar terverifikasi oleh sistem maupun dinas teknis sebanyak 9 atau sebesar 2,55% sisanya sebanyak 20 permohonan atau 5,67% masih menunggu verifikasi persyaratan dan berada di dinas teknis.

Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Yang Terbit Berdasarkan Jenis Perizinan

JUMLAH PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG TERBIT BERDASARKAN JENIS PERIZINAN PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025



Sumber: Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025) Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Tabel diatas menjelaskan bahwa selama Triwulan I Tahun 2025, Sertifikat Standar mendominasi dengan 223 izin (63,17%), diikuti oleh Persyaratan Dasar sebanyak 106 izin (30,03%). Sementara itu, UMKU mencatat 21 izin (5,95%), dan Izin hanya 3 (0,85%). Dominasi Sertifikat Standar menunjukkan banyak usaha telah memenuhi ketentuan teknis sektoral. Rendahnya jumlah izin formal menunjukkan efektivitas pendekatan berbasis risiko dalam menyederhanakan perizinan, terutama untuk usaha dengan risiko rendah.

4. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Kategori KBLI


KATEGO RI	URAIAN	JUMLAH	PRESENTAS E
A	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN	48	13,60%
	PERIKANAN		
В	PERTAMBANGAN DAN	-	-
	PENGGALIAN		
С	INDUSTRI PENGOLAHAN	93	26,35%
D	PENGADAAN LISTRIK, GAS,	1	0,28%
	UAP/AIR PANAS DAN UDARA		
	DINGIN		
Е	TREATMENT AIR, TREATMENT	2	0,57%
	AIR LIMBAH, TREATMENT DAN		
	PEMULIHAN MATERIAL		
	SAMPAH, DAN AKTIVITAS		
	REMEDIASI		0.2004
F	KONSTRUKSI	1	0,28%
G	PERDAGANGAN BESAR DAN	72	20,40%
	ECERAN; REPARASI DAN		
	PERAWATAN MOBIL DAN		
	SEPEDA MOTOR		
Н	PENGANGKUTAN DAN	6	1,70%
	PERGUDANGAN		
I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN	108	30,59%
	PENYEDIAAN MAKAN MINUM		
J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	5	1,42%
K	AKTIVITAS KEUANGAN DAN	-	-
	ASURANSI		
L	REAL ESTAT	2	0,57%
M	AKTIVITAS PROFESIONAL,	3	0,85%
	ILMIAH DAN TEKNIS		
N	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN	4	1,13%
	SEWA GUNA USAHA TANPA HAK		
	OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN		
	PERJALANAN DAN PENUNJANG		
	USAHA LAINNYA		




KATEGO RI	URAIAN	JUMLAH	PRESENTAS E
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,	-	-
	PERTAHANAN DAN JAMINAN		
	SOSIAL WAJIB		
P	PENDIDIKAN	2	0,57%
Q	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL	1	0,28%
R	KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI	4	1,13%
S	AKTIVITAS JASA LAINNYA	1	0,28%
T	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	-	_
U	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	-	-
	Jumlah Total	353	100%

Sumber: Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025) Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Tingkat Risiko 5.






RISIKO	JUMLAH	PRESENTASE
RENDAH (R)	39	11,05%
MENENGAH RENDAH (MR)	293	83,00%
MENENGAH TINGGI (MT)	14	3,97%
TINGGI (T)	6	1,70%
BLANKS (NULL)	1	0,28%
TOTAL	353	100%

Sumber: Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025) Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Status Penanaman Modal



JUMLAH PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG TERBIT BERDASARKAN STATUS PENANAMAN MODAL PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025



Sumber: Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025) Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

7. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Nama Dokumen

NO	NAMA DOKUMEN	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Izin	-	-
2.	Izin Apotek	2	0,57%
3.	Izin Toko Obat	-	-
4.	Izin Usaha Klinik Hewan	1	0,28%
5.	Label pengawasan/pembinaan tempat	1	0,28%
	pengelolaan pangan di Kabupaten/Kota		
6.	KKPR Darat UMK	-	-
7.	Pemenuhan Standar Persetujuan Bangunan	-	-
	Gedung (PBG)		
8.	Pemenuhan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	-	-
9.	Persetujuan Lingkungan	-	-
10.	Persetujuan PKPLH	68	19,26%
11.	Persetujuan SKKL	-	-
12.	PKKPR Darat	12	3,40%
13.	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	2	0,57%
14.	Sertifikat laik sehat - di wilayah	1	0,28%
15.	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi	6	1,70%
	Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-		
	IRT)		
16.	Sertifikat Standar	210	59,49%
17.	Sertifikat Standar Panti Sehat Berkelompok	-	-
18.	Sertifikat Standar Kedai Jamu/Depot Jamu	2	0,57%
19.	Sertifikat Standar Toko Alat Kesehatan	3	0,85%



NO	NAMA DOKUMEN	JUMLAH	PRESENTASE
20.	Sertifikat Standar Toko Kosmetika	6	1,70%
21.	Sertifikat Standar Toko Kosmetika Pedagang	-	-
	Kaki Lima		
22.	Sertifikat Standar Toko Kosmetika Pedagang	-	-
	Los Pasar		
23.	Sertifikat Standar Toko Obat Tradisional	1	0,28%
24.	Sertifikat Standar Usaha Klinik	1	0,28%
25.	Sertifikat Standar Usaha Puskesmas	-	1
26.	Sertifikat Standar Optikal	-	1
27.	SPPL	26	7,37%
28.	Standar Usaha Angkutan Laut	-	-
29.	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman	4	1,13%
	Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan		
	SKPL-C)		
30.	Tanda Daftar Gudang	7	1,98%
31.	Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah	_	-
	TOTAL	353	100%

Sumber: Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025) Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

8. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Kementerian/ Lembaga sektor

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA SEKTOR	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	6	1,70%
2.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan	12	3,40%
	Pertanahan Nasional		
3.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	41	11,61%
4.	Kementerian Kesehatan	19	5,38%
5.	Kementerian Ketenagakerjaan	-	-
6.	Kementerian Lingkungan Hidup dan	96	27,20%
	Kehutanan		
7.	Kementerian Pariwisata	71	20,11%
8.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	-
	Rakyat		
9.	Kementerian Perdagangan	11	3,12%
10.	Kementerian Perhubungan	2	0,57%
11.	Kementerian Perindustrian	73	20,68%
12.	Kementerian Pertanian	20	5,67%
13.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
14.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi	-	-
	Penanaman Modal		
15.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-	-
16.	Kementerian Perumahan dan Kawasan	2	0,57%
	Permukiman		
	TOTAL	353	100%

Sumber: Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025) Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

2.3 BERDASARKAN DATA PROYEK

1. Jumlah Status Penanaman Modal per Kecamatan berdasarkan Proyek

NO	KECAMATAN	PMA	PMDN	PROYEK
1.	TARAKAN BARAT	-	980	980
2.	TARAKAN TENGAH	-	722	722
3.	TARAKAN TIMUR	-	426	426
4.	TARAKAN UTARA	-	339	339
TOTAL		0	2.467	2.467

Sumber: Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025) Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

2. Jumlah Jenis Perusahaan per Kecamatan berdasarkan Proyek

NO	KECAMATAN	PROYEK
1.	TARAKAN BARAT	980
	Badan Layanan Umum (BLU)	-
	Badan Usaha Pemerintah	-
	Koperasi	18
	Perorangan	640
	Persekutuan dan Perkumpulan	-
	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	196
	Perseroan Terbatas (PT)	87
	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	15
	Yayasan	24
2.	TARAKAN TENGAH	722
	Badan Layanan Umum (BLU)	-
	Koperasi	8
	Perorangan	465
	Persekutuan dan Perkumpulan	-
	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	199
	Perseroan Terbatas (PT)	47
	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	3
	Perusahaan Umum Daerah (Perumda)	-
3.	TARAKAN TIMUR	426
	Badan Layanan Umum (BLU)	-
	Koperasi	4
	Perorangan	310
	Persekutuan dan Perkumpulan	3
	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	74
	Perseroan Terbatas (PT)	34
	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	-
	Yayasan	-
	Perusahaan Umum (Perum)	1
4.	TARAKAN UTARA	339
	Badan Layanan Umum (BLU)	-
	Koperasi	-
	Perorangan	242
	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	25
	Perseroan Terbatas (PT)	69

NO	KECAMATAN	PROYEK		
	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	1		
	Yayasan	2		
	TOTAL			

Sumber: Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025) Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

3. Jumlah Risiko Proyek per Kecamatan berdasarkan Proyek

NO	KECAMATAN	URAIAN RISIKO PROYEK	JUMLAH					
1.	TARAKAN BARAT	Menengah Rendah	96					
		Menengah Tinggi	133					
		Rendah	714					
		Tinggi	37					
2.	TARAKAN TENGAH	Menengah Rendah	68					
		Menengah Tinggi	116					
		Rendah	524					
		Tinggi	14					
3.	TARAKAN TIMUR	Menengah Rendah	86					
		Menengah Tinggi	44					
		Rendah	287					
		Tinggi	9					
4.	TARAKAN UTARA	Menengah Rendah	58					
		Menengah Tinggi	52					
		Rendah	221					
		Tinggi	8					
	TOTAL 2.467							

Sumber: Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025) Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

4. Jumlah Skala Usaha per Kecamatan berdasarkan Proyek

NO	KECAMATAN	SKALA USAHA	JUMLAH
1.	TARAKAN BARAT	Usaha Besar	8
		Usaha Kecil	116
		Usaha Menengah	7
		Usaha Mikro	849
2.	TARAKAN TENGAH	Usaha Besar	7
		Usaha Kecil	93
		Usaha Menengah	9
		Usaha Mikro	613
3.	TARAKAN TIMUR	Usaha Besar	5
		Usaha Kecil	43
		Usaha Menengah	-
		Usaha Mikro	378
4.	TARAKAN UTARA	Usaha Besar	13
		Usaha Kecil	13
		Usaha Menengah	4
		Usaha Mikro	309
	TOTAL		2.467

Sumber: Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025)

Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

5. Jumlah Rencana Investasi per Kecamatan berdasarkan Proyek

NO	KECAMATAN	PROYEK	NILAI RENCANA	PRESENTASE
			INVESTASI (Rp.)	
1.	TARAKAN	980	119.217.205.317	33,16%
	BARAT			
2.	TARAKAN	722	91.890.544.689	25,56%
	TENGAH			
3.	TARAKAN	426	43.496.832.434	12,10%
	TIMUR			
4.	TARAKAN	339	104.911.688.979	29,18%
	UTARA			
	TOTAL	2.467	359.516.271.419	100%

Sumber: Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025)

Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

6. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia per Kecamatan berdasarkan Proyek

NO	KECAMATAN	PROYEK	JUMLAH TKI	PRESENTASE
1.	TARAKAN BARAT	980	1.769	39,93%
2.	TARAKAN	722	1.363	30,77%
	TENGAH			
3.	TARAKAN TIMUR	426	737	16,64%
4.	TARAKAN UTARA	339	561	12,66%
TOTAL		2.467	4.430	100%

Sumber: Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kota Tarakan (Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025) Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

2.4 REKAPITULASI MPP DIGITAL/SIMPELKAN/SIMBG/NONPERIZINAN BERUSAHA

1. BIDANG PENDIDIKAN

NO	JENIS IZIN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	JUMLAH
1.	Izin Prinsip	-	-	-	0
	Penyelenggaraan				
	Pendidikan				
	(Pendidikan Anak Usia				
	Dini, Pendidikan				
	Dasar, dan Pendidikan				
	Nonformal)				
2.	Izin Operasional	1	1	1	3
	Penyelenggaraan				
	Pendidikan				
	(Pendidikan Anak Usia				
	Dini, Pendidikan				
	Dasar, dan Pendidikan				
	Nonformal)				
	TOTAL	1	1	1	3



BIDANG KESEHATAN

NO	JENIS IZIN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	JUMLAH
1.	Surat Izin Praktik	34	24	35	93
	(SIP) Dokter				
2.	Surat Izin Praktik	10	6	5	21
	Bidan (SIPB)				
3.	Surat Izin Praktik	54	34	22	110
	Perawat (SIPP)				
4.	Surat Izin Praktik	3	8	3	14
	Apoteker (SIPA)				
5.	Surat Izin Praktik	4	6	5	15
	Tenaga Teknis				
	Kefarmasian				
	(SIPTTK)				
6.	Surat Izin	1	1	-	2
	Praktik/Kerja				
	Fisioterapis				
	(SIPF/SIKF)				
7.	Surat Izin	-	-	1	1
	Praktik/Kerja Tenaga				
	Gizi				
	(SIPTGZ/SIKTGZ)				
8.	Surat Izin	-	-	-	0
	Praktik/Kerja Okupasi				
	Terapis (SIPOT/				
	SIKOT)				
9.	Surat Izin Kerja	1	-	-	1
	Radiografer (SIKR)				
10.	Surat Izin Kerja	-	-	-	0
	Optometris (SIKO)				
11.	Surat Izin Kerja	-	-	-	0
	Refraksionis Optisien				
	(SIKRO)				
12.	Surat Izin	1	1	-	2
	Praktik/Kerja Terapis				
	Wicara (SIPTW/				
	SIKTW)				
13.	Surat Izin	-	-	-	0
	Praktik/Kerja Ortotis				
	Protestis				
	(SIPOP/SIKOP)				
14.	Surat Izin Praktik Ahli	2	2	4	8
	Teknologi				
	Laboratorium Medik				
	(SIP-ATLM)				
15.	Surat Izin Praktik	1	-	-	1
	Fisikawan Medik				

NO	JENIS IZIN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	JUMLAH
16.	Surat Izin Praktik	-	-	-	0
	Penata Anestesi				
	(SIPPA)				
17.	Surat Izin Praktik	1	1	1	3
	Terapis Gigi dan				
	Mulut (SIPTGM)				
18.	Surat Izin Praktik	-	-	2	2
	Elektromedis (SIP-E)				
19.	Surat Izin Kerja	-	-	-	0
	Tenaga Sanitarian				
	(SIKTS)				
20.	Surat Izin Kerja	4	2	-	6
	Perekam Medis (SIK				
21	Perekam Medis)				
21.	Surat Izin Praktik	-	-	-	
	Psikolog Klinis				
22	(SIPPK)				
22.	Izin Tukang Gigi	-	-	-	-
23.	Surat Izin Praktik	_	-	-	-
	Akupunktur Terapis				
24	(SIPAT)				
24.	Surat Izin Praktik	_	-	-	-
	Tenaga Kesehatan				
25.	Tradisional (SIPTKT) Surat Izin Praktik				
23.	Tenaga Kesehatan	_	-	-	-
	Tradisional Jamu				
	(SIPTKT JAMU)				
26.	Surat Terdaftar	_	_	_	_
20.	Penyehat Tradisional				_
	(STPT)				
27.	Rekomendasi SPA	_	_	_	-
28.	Surat Izin Kerja		_	_	
	Teknisi Pelayanan				
	Darah (SIK-TTD)				
29.	Surat Izin Praktik	-	-	-	-
	Teknisi				
	Kardiovaskuler (SIP-				
	TKV)				
30.	Izin Laboratorium	-	-	-	-
31.	Izin Operasional	-	-	-	-
	Puskesmas				
32.	SIP Dokter Hewan	-	-		-
33.	Izin Operasional	-		-	-
	Klinik				
34	Izin Operasional	-	-	-	-
	Rumah Sakit				
	TOTAL	116	85	78	279



3. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	JENIS IZIN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	JUMLAH
1.	Persetujuan	13	41	16	70
	Kesesuaian Kegiatan				
	Pemanfaatan Ruang				
	(PKKPR) Non OSS				
2.	Keterangan Rencana	5	6	2	13
	Kota (KRK)				
3.	Izin Penyelenggaraan	8	11	28	47
	Reklame				
4.	Surat Informasi Tata	-	-	-	
	Ruang (SITR)				
5.	Surat Rekomendasi	-	-	-	-
	Peruntukan Lahan				
6.	Persetujuan Bangunan	12	18	22	52
	Gedung (PBG)				
7.	Sertifikat Laik Fungsi	-	1	-	1
	(SLF)				
	TOTAL	38	77	68	183

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	JENIS IZIN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	JUMLAH
1.	Izin Penebangan/	8	12	2	22
	Pemangkasan Pohon				
2.	Izin Pemrosesan Akhir	-	-	-	-
	Sampah				
3.	Izin Pengolahan	-	-	-	-
	Sampah				
4.	Izin Pengangkutan	-	-	-	-
	Sampah				
5.	Persetujuan Teknis	-	-	-	-
	Pengelolaan Limbah				
	Bahan Berbahaya Dan				
	Beracun (B3)				
6.	Persetujuan Teknis	2	-	-	2
	Pemenuhan Baku				
	Mutu Air Limbah				
	(Pertek BMAL)				
7.	Persetujuan Teknis	-	-	-	-
	Pemenuhan Baku				
	Mutu Emisi				
8.	Surat Kelayakan	-	-	-	-
	Operasional (SLO)				
	Instalasi Pengolahan				
	Air Limbah				
9.	Surat Kelayakan	-	-	-	-
	Operasional (SLO)				
	Alat Pengendali Emisi				



NO	JENIS IZIN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	JUMLAH
10.	Surat Kelayakan	-	-	-	-
	Operasional				
	Pengelolaan Limbah				
	Bahan Berbahaya Dan				
	Beracun (SLO-PLB)				
11.	Izin Penataan dan	-	-	-	-
	Pemotongan Bukit				
	(IPPB)				
12.	Persetujuan	-	-	-	-
	Lingkungan (Surat				
	Pernyataan				
	Kesanggupan				
	Pengelolaan Dan				
	Pemantauan				
	Lingkungan				
	Hidup/SPPL) Non				
	OSS				
13.	Persetujuan	1	1	2	4
	Lingkungan (PKPLH)				
	Non OSS				
	TOTAL	11	13	4	28

5. BIDANG PERHUBUNGAN

NO	JENIS IZIN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	JUMLAH
1.	Persetujuan Hasil	-	-	-	0
	Analisis Dampak Lalu				
	Lintas (ANDALALIN)				
2.	Kartu Pengawas	-	-	-	0
	Kendaraan				
TOTAL		0	0	0	0

BIDANG PERDAGANGAN

NO	JENIS IZIN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	JUMLAH
1.	Izin Tempat Penjualan	-	-	-	0
	Minuman Beralkohol				
	(ITPMB)				
	TOTAL	0	0	0	0

7. BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	JENIS IZIN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	JUMLAH
1.	Surat Keterangan	-	-	-	-
	Penelitian (SKP)				
TOTAL		0	0	0	0

8. LAIN-LAIN

NO	JENIS LAYANAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	JUMLAH
1.	Penangguhan Izin	7	7	12	26



2.	Penarikan/Pengembalian	2	-	3	5
	Berkas				
3.	Penolakan	-	-	2	2
4.	Pencabutan	-	-	-	0
5.	Duplikat Izin	-	-	-	-
6.	Legalisasi Izin	4	6	2	12
7.	Penarikan STR Named	10	5	7	22
	dan Nakes				
TOTAL		23	18	26	67

BAB III

RENCANA DAN REALISASI INVESTASI

3.1 RENCANA INVESTASI

Sebagaimana tertera pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal, rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d diisi dengan nilai yang mencakup:

- a. nilai pembelian dan pematangan tanah, merupakan nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (land clearing, cut and fill, dan lainya);
- b. nilai bangunan/gedung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya;
- c. nilai mesin/peralatan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan;
- d. nilai investasi lain-lain, merupakan biaya lainnya yang dikeluarkan, termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya survey, perizinan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial, selain untuk tanah, bangunan/gedung, dan mesin/peralatan; dan
- e. nilai modal kerja (untuk 1 turnover), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya *overhead* perusahaan pada saat Pelaku Usaha siap mulai beroperasi/produksi.

Adapun target realisasi investasi diambil dari data Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan tahun 2025 yag telah senilai **900 Milyar** sebagai acuan Program Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan dalam meningkatkan Investasi di Kota Tarakan.

3.2 REALISASI INVESTASI

Berdasarkan data Rekapitulasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) atau Realisasi Investasi PMA dan PMDN berdasarkan Sektor Jenis Usaha Triwulan I Tahun 2025 (1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025) pada tanggal 30 April 2025, Pencapaian realisasi investasi Kota Tarakan periode Januari s/d Maret (Triwulan I) Tahun 2025 mencapai Rp. 1.066.341.324.858 (Satu Trilyun Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah). Sehingga capaian realisasi investasi penanaman modal Triwulan I Tahun 2025 sebesar 118,5% dari rencana realisasi target investasi tahun 2025. Pada periode ini jumlah pelaku usaha/proyek yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berjumlah 121 pelaku usaha.



PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan (77111) Teleoon: (0551) 32307 Faximili: (0551) 32081 SMS GATEWAY: 0811 5449 776

Mail Pelayanan Publik L. Jalani Mulawarmani No. 55 Tarakan (//111) Telepon : (0551) 32370 Faximili : (0551) 32081 SMS GATEWAY : 0811 5449 776 Email : dpmptsp@tarakankota.go.id Website : http://www.dpmptsp.tarakankota.go.id

LAPORAN REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN KOTA TARAKAN TRIWI II AN I TAHLIN 2025

		Penanaman Modal Asing (PMA)				Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)				Penanaman PMA & PMDN						
No	Triwulan	Jumlah Perusahaan	Nilai Tambahan Realisasi (Rupiah)	Nilai Tambahan Realisasi (Dollar)		TKA	Jumlah Perusahaan	Nilai Tambahan Realisasi (Rupiah)	Nilai Tambahan Realisasi (Dollar)	ткі	ТКА	Jumlah Perusahaan	Nilai Tambahan Realisasi (Rupiah)	Nilai Tambahan Realisasi (Dollar)	ткі	TKA
1	Triwulan I	16	1.023.855.064.251	62.051.822	2	0	105	42.486.260.607	2.574.925	20	0	121	1.066.341.324.858	64.626.747	22	0
	Jumlah	16	1.023.855.064.251	62.051.822	2	0	105	42.486.260.607	2.574.925	20	0	121	1.066.341.324.858	64.626.747	22	0



Sumber: Laporan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kota Tarakan Triwulan I Tahun 2025 (1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025).

Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Untuk Penyerapan Tenaga Kerja Kota Tarakan Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 22 (dua puluh dua) yang seluruhnya merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan data Laporan Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Kota Tarakan Triwulan I Tahun 2025 (1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025) DPMPTSP Kota Tarakan.





PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan (77111)
Telepon: (0551) 32370 Faximili: (0551) 32081 SMS GATEWAY: 0811 5449 776
Email: dpmptsp@tarakankota.go.id Website: http://www.dpmptsp.tarakankota.go.id

LAPORAN RASIO PENYERAPAN TENAGA KERJA KOTA TARAKAN TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Triwulan	Jumlah Perusahaan	Nilai Tambahan Realisasi (Rupiah)	Jumlah TKI	Jumlah TKA	Rasio Tenaga Kerja
1	Triwulan I	121	1.066.341.324.858	22	0	0
	Jumlah	121	1.066.341.324.858	22	0	0

Tarakan, 30 April 2025

Kepala Dinas,

SUGENG, S.P.

FAMINA UTAMA MUDA

R A KID 19800805 199803 1 014

Sumber: Laporan Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Kota Tarakan Triwulan I Tahun 2025 (1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025).

Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan (77111)
Telepon: (0551) 32370 Faximili: (0551) 32081 SMS GATEWAY: 0811 5449 776
Email: dpmptsp@tarakankota.go.id Website: http://www.dpmptsp.tarakankota.go.id

REKAPITULASI LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) / REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN BERDASARKAN 5 TOP SEKTOR JENIS USAHA TRIWULAN I 2025 (JANUARI S/D MARET 2025)

No	Sektor	Jumlah Usaha	Jumlah Realisasi (RP.)	ткі	ТКА	Persentase (%)
1	Industri Kertas dan Percetakan	1	977.716.989.577	2	0	91,69
2	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	25	72.506.823.110	2	0	6,80
3	Perdagangan dan Reparasi	39	5.260.835.394	4	0	0,49
4	Pertambangan	2	4.457.753.910	0	0	0,42
5	Hotel dan Restoran	10	2.220.000.000	4	0	0,21
	Jumlah	77	1.062.162.401.991	12	0	99,61

Tarakan, 30 April 2025

SUGENG, S.Pt
PRAIDINA UTAMA MUDA
A KUD 19690605 199803 1 014

Sumber: Rekapitulasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) / Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kota Tarakan Berdasarkan 5 Top Sektor Jenis Usaha Triwulan I Tahun 2025 (1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025). Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal





PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan (77111) Telepon: (0551) 32370 Faximili: (0551) 32081 SMS GATEWAY: 0811 5449 776 Email: dpmptsp@tarakankota.go.id Website: http://www.dpmptsp.tarakankota.go.id


REKAPITULASI LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) / REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN BERDASARKAN SEKTOR JENIS USAHA TRIWULAN I 2024 (JANUARI S/D MARET 2024)


No	Sektor	Jumlah Usaha	Jumlah Realisasi (RP.)	TKI	TKA	Persentase (%)
I	Sektor Primer	5	4.457.753.910	0	0	0,42
1	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	2	-	0	0	0,00
2	Kehutanan					0,00
3	Perikanan	1	-	0	0	0,00
4	Pertambangan	2	4.457.753.910	0	0	0,42
Ш	Sektor Sekunder	21	978.858.389.209	10	0	91,80
1	Industri Makanan	9	470.769.000	8	0	0,04
2	Industri Tekstil					0,00
3	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki					0,00
4	Industri Kayu	4	670.630.632	0	0	0,06
5	Industri Kertas dan Percetakan	1	977.716.989.577	2	0	91,69
6	Industri Kimia Dasar dan Farmasi					0,00
7	Industri Karet dan Plastik					0,00
8	Industri Mineral Non Logam	1	-	0	0	0,00
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	1	-	0	0	0,00
10	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik	1	-	0	0	0,00
	dan Jam					
III	Sektor Tersier	130	83.025.181.739	12	0	7,79
1	Listrik, Gas dan Air	6	160.000.000	0	0	0,02
2	Konstruksi	14	170.000.000	0	0	0,02
3	Perdagangan dan Reparasi	39	5.260.835.394	4	0	0,49
-	Hotel dan Restoran	10	2.220.000.000	4	0	0,21
5	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	25	72.506.823.110	2	0	6,80
6	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	5	1.445.000.000	0	0	0,14
	·					




Sumber: Rekapitulasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) / Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kota Tarakan Berdasarkan Sektor Jenis Usaha Triwulan I Tahun 2025 (1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025). Diolah oleh: DPMPTSP Kota Tarakan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal









BAB IV

KENDALA DAN SOLUSI

4.1 KENDALA

Beberapa kendala yang dihadapi selama ini adalah sebagai berikut :

a. Keterbatasan SDM di Loket Layanan

Jumlah petugas pelayanan belum sebanding dengan volume permohonan yang terus meningkat, terutama pada waktu-waktu sibuk seperti awal dan akhir triwulan. Petugas mengalami kelelahan dan penurunan performa pelayanan.

b. Permasalahan Teknis pada Sistem OSS

Beberapa gangguan teknis seperti *server* lambat atau tidak responsif menghambat kelancaran proses perizinan melalui sistem OSS (*Online Single Submission*).

- c. Kurangnya Pemahaman Pemohon terhadap Prosedur Layanan
 - Banyak pemohon izin atau non-perizinan yang belum memahami alur pelayanan secara digital, sehingga masih bergantung pada bantuan petugas.
 - Masih terdapat berkas yang tidak lengkap atau tidak sesuai persyaratan.

d. Keterbatasan Sarana Prasarana Pendukung

Ketersediaan perangkat komputer, jaringan internet, dan ruang tunggu yang nyaman masih belum memadai untuk mengakomodasi jumlah pengunjung yang tinggi. Sistem antrian elektronik sering mengalami gangguan.

e. Pemanfaatan Digitalisasi yang Belum Merata

Meskipun pelayanan sudah berbasis digital, penerapannya belum sepenuhnya merata di seluruh unit layanan. Beberapa prosedur masih dilakukan secara manual, menyebabkan keterlambatan.

4.2 SOLUSI

Solusi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi Pengelolaan SDM, meliputi:
 - Penyesuaian jadwal kerja dan rotasi petugas secara berkala untuk menghindari kelelahan.
 - Pengusulan bantuan tenaga kontrak untuk menunjang pelayanan di jam sibuk.
 - Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM secara berkala.
- b. Perbaikan dan Pemeliharaan Sistem OSS

- Koordinasi lebih intensif dengan tim teknis pusat OSS untuk pemantauan dan pemeliharaan sistem secara berkala.
- Penyusunan SOP darurat jika terjadi gangguan sistem sebagai upaya antisipasi layanan tetap berjalan.
- c. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat
 - Peningkatan kegiatan sosialisasi secara langsung dan melalui media sosial mengenai prosedur pelayanan.
 - Penyediaan panduan layanan dalam bentuk cetak maupun video tutorial di ruang tunggu dan website.
- d. Penguatan Infrastruktur Layanan
 - Pengadaan dan peremajaan perangkat keras yang mendukung sistem pelayanan.
 - Perbaikan sistem antrian digital dan penambahan fasilitas ruang tunggu yang nyaman.
- e. Peningkatan Implementasi Layanan Digital
 - Mendorong digitalisasi penuh di semua sektor pelayanan dengan menyiapkan infrastruktur dan SDM pendukung.
 - Evaluasi rutin terhadap pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi layanan.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada triwulan I menunjukkan bahwa komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan telah berjalan cukup baik. Seluruh aktivitas pelayanan, baik perizinan maupun non-perizinan, telah dilakukan dengan mengedepankan prinsip integritas dan akuntabilitas, serta memanfaatkan sistem digital berbasis OSS (*Online Single Submission*). Namun demikian, dalam proses pelaksanaan masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan SDM, gangguan teknis sistem, pemahaman masyarakat yang belum optimal, serta sarana pendukung yang belum sepenuhnya memadai.

Adanya langkah-langkah solutif yang telah diterapkan, seperti peningkatan kapasitas SDM, pemeliharaan sistem OSS, dan penguatan infrastruktur, menjadi bentuk komitmen instansi dalam menjawab tantangan tersebut. Dengan demikian, kinerja PTSP di triwulan I dapat dikatakan cukup stabil dan mengalami perbaikan dibanding periode sebelumnya, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

5.2 SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Penguatan Kapasitas dan Kuantitas SDM

Disarankan adanya rekrutmen tenaga tambahan serta pelatihan lanjutan bagi petugas pelayanan guna meningkatkan profesionalitas dan kualitas layanan kepada masyarakat.

2. Modernisasi Sistem dan Infrastruktur

Perlu dilakukan evaluasi berkala dan penguatan sistem OSS serta perbaikan infrastruktur layanan seperti sistem antrian, perangkat IT, dan kenyamanan ruang tunggu.

3. Peningkatan Literasi Layanan Publik

Diperlukan upaya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat terkait prosedur layanan perizinan digital, baik melalui sosialisasi langsung, media cetak, maupun digital.

- 4. Kolaborasi dan Sinergi Lintas Instansi
 - Disarankan adanya koordinasi yang lebih intensif antara DPMPTSP dengan instansi teknis terkait, termasuk tim pengembang OSS, guna memastikan kelancaran integrasi dan komunikasi antar sistem.
- 5. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

Diperlukan sistem evaluasi kinerja yang sistematis dan berbasis data sebagai acuan pengambilan kebijakan peningkatan layanan ke depannya.